

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

www.dpmpptsp.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)

No. SK :

Persyaratan

1. Soft file Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap, dibubuhi meterai tempel nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan ditandatangani Pemohon
2. Soft file Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)
3. Ijazah
4. STR TGM
5. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
6. Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat atau yang menyatakan masih bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
7. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6
8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
9. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten daerah setempat
10. Surat Kuasa (bila pengurusannya di serahkan kepada orang lain*)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



or type unknown J.J. H. AGus Salim No. 1 29113 077121822

www.dpmpptsp.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Front Officer/Petugas Loker menerima permohonan, member tanda terima dan memverifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benar diserahkan kepada Petugas Input untuk memproses draft izin
2. Petugas back office memeriksa kembali berkas dan menyusun draf izin/non izin serta melanjutkan kepada Kepala Seksi untuk mendapat paraf persetujuan dan melakukan peninjauan lokasi apabila diperlukan
3. Petugas Tim Teknis meninjau ke lokasi
4. Petugas back office Menginput data, penomoran, mencetak Dokumen izin/non izin
5. Kepala Seksi memeriksa dan membubuhi paraf dokumen Izin/non izin serta melanjutkan kepada Kepala Bidang
6. Kepala Bidang memeriksa dan membubuhi paraf dokumen izin/non izin serta melanjutkan kepada Sekretaris
7. Sekretaris memeriksa dan membubuhi paraf dokumen izin/non izin serta melanjutkan kepada Kepala Dinas
8. Kepala Dinas Menandatangani dokumen izin/non izin
9. Petugas back office memberikan nomor dokumen izin/non izin dan mengarsipkan
10. Petugas Loker menerima dokumen izin dan menyerahkan dokumen Izin/non izin yang sudah selesai kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen tentang Praktik Terapis Gigi dan Mulut

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

www.dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

· Pengaduan Dapat Disampaikan langsung ke Loket Pengaduan DPMPTSP Kota Tanjungpinang

Jl. H. Agus Salim No. 1 Tanjungpinang, melalui petugas penanganan pengaduan

· Lewat SMS Center dengan nomor :08117777023

· Kotak Pengaduan

· SP4N LAPOR

Telp/email (0771- 21822